



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Wewenang Notaris Dalam Pengalihan Perjanjian Lisensi Merek Melalui Jual Beli

Alifia Radhita Widorini, Rahandy Rizki Prananda

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo No. 1-3 Semarang, Jawa Tengah, 50241, (024) 8413516
Email: alifiaradhita@students.undip.ac.id

Article

Article History

Received: May 07, 2023;
Reviewed: Jun 06, 2023;
Jun 13, 2023;
Accepted: Jun 19, 2023;
Published: Jun 20, 2023:

DOI:

[10.33474/yur.v6i2.19743](https://doi.org/10.33474/yur.v6i2.19743)

Abstract

Marks can be transferred or transferred due to inheritance, will, waqf, grants, agreements, or other reasons justified by laws and regulations. This paper attempts to describe the implementation of the transfer of a brand license agreement through buying and selling and the authority of a notary in transferring a brand license agreement through buying and selling. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach. The results of the study show that the transfer of a brand license agreement through buying and selling adheres to the principle of freedom of contract as long as it fulfills the legal terms of the agreement. The role of the notary in transferring the brand license agreement through buying and selling is authorized to make authentic deeds that have perfect evidentiary power and are binding on the parties.

Keywords: Notary; Brand License; Buying and Selling

Abstrak

Merek dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Tulisan ini berusaha menguraikan pelaksanaan pengalihan perjanjian lisensi merek melalui jual beli dan wewenang notaris dalam pengalihan perjanjian lisensi merek melalui jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan perjanjian lisensi merek melalui jual beli menganut asas kebebasan berkontrak selama memenuhi syarat-syarat sah perjanjian. Peran notaris dalam pengalihan perjanjian lisensi merek melalui jual beli yaitu berwenang dalam membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat para pihak.

Kata Kunci: Notaris; Lisensi Merek; Jual Beli

PENDAHULUAN

Salah satu isu utama yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan saat ini adalah hak kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara atau undang-undang atas suatu karya cipta yang telah dibuat, baik yang dapat dibaca, didengar, dilihat, maupun digunakan secara efisien.¹

Pada hakikatnya, HKI memiliki karakteristik khusus sebab hak tersebut berdasarkan undang-undang diberikan negara kepada yang berhak sesuai dengan dengan ketentuan yang harus dipenuhi.² HKI merupakan hasil dari kreativitas intelektual yang dimiliki oleh pencipta atau penemu dan bersifat eksklusif. Hasil kreativitas intelektual tersebut berupa karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, serta hasil penemuan baru dibidang teknologi.³

HKI yang semakin berkembang menimbulkan kesadaran bagi negara-negara di dunia bahwa hasil kekayaan intelektual penting untuk dilindungi.⁴ Hal ini juga didasari dengan fakta bahwa masyarakat sadar

terkait nilai ekonomis dalam suatu HKI. Potensi ekonomi yang dapat dinikmati oleh pemilik merek juga akan berpengaruh pada perkembangan perekonomian pada suatu negara.

Merek merupakan satu dari 8 HKI yang berbentuk hak eksklusif yang diberi negara terhadap pemilik merek guna memakai ataupun memberi izin kepada individu lainnya guna memakai mereknya.⁵ Hak merek didapatkan dengan cara mengajukan kepada negara melalui permohonan pencatatan merek.

Pencatatan merek tersebut bersifat wajib sebagaimana Pasal 42 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena tanpa adanya pencatatan, merek tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sah dan mutlak dari negara.⁶ Sebuah produk tanpa merek, tidak akan dikenali oleh konsumen sebagai pengguna produk atau jasa tertentu.⁷

Selain itu, jika pihak yang menemukan merek pertama kali dan belum mencatatkan-

¹ Muhammad Djumhana dan Romli Atmasasmita, *Hak Milik Intelektual*, 4 ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 14.

² Syafrinaldi Syafrinaldi, Fahmi, dan M. Abdi Almaksur, *Hak Kekayaan Intelektual* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 39.

³ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 16.

⁴ Abdul Latif Mahfuz, "Problematik Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (12 Juli 2020): 51, <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2592>.

⁵ Asuan Asuan, "Pendaftaran Hak Atas Merk," *Solusi* 20, no. 1 (1 Januari 2022): 136, <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.533>.

⁶ Agung Sujatmiko, "Prinsip Hukum Kontrak Dalam Lisensi Merek," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20, no. 2 (2008): 252, <https://doi.org/10.22146/jmh.16299>.

⁷ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2020), 60.

nya maka, pihak lain dapat mencatatkan merek tersebut dengan nama yang sama dan mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan hukum Indonesia yang berbasis pada prinsip *first to file system*.⁸

Perlindungan hukum atas merek dapat dimiliki oleh pemilik pertama kali yang mencatatkannya, sehingga orang lain yang mengajukan permohonan pencatatan merek yang sama tidak akan diberikan izin.⁹ Merek memberikan sugesti tertentu bagi konsumen khususnya ketika produk barang dan/atau jasa tersebut memuaskan. Sedangkan bagi pelaku usaha, merek tidak hanya membedakan produk barang dan/atau jasa miliknya saja, tetapi juga membangun citra yang berpengaruh dalam pasar.

Merek memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Fungsi merek tidak hanya sekedar sebagai pembeda barang dan/atau jasa, melainkan sebagai suatu aset perusahaan yang sangat berharga.¹⁰ Pencatatan hak atas merek bersifat wajib, suatu konsekuensi sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan undang-undang tersebut, perlindungan hukum diberikan dari negara kepada pendaftar merek pertama kali (*first to*

file) disebut juga sebagai sistem konstitutif, sistem ini untuk memberikan kepastian hukum yang lebih besar kepada pemilik merek yang mengajukan pendaftaran pertama kali di kantor merek.

Apabila merek yang memiliki keterkaitan sudah didaftarkan atas nama individu lainnya, alhasil pendaftar pertama yang akan diberi pengakuan serta diberi proteksi oleh negara atas merek tersebut.¹¹ Tanpa pencatatan, maka sebuah merek tidak akan mendapat perlindungan dari Negara. Perlindungan terhadap merek berlangsung selama 10 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu yang sama tanpa batas, dengan syarat merek tersebut masih diperdagangkan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengklasifikasikan merek menjadi 3 jenis, yaitu (a) Merek dagang ialah merek pada suatu barang yang diperdagangkan oleh orang atau badan hukum guna memberikan pembeda dari barang sejenis lainnya, (b) Merek jasa ialah merek pada suatu jasa yang diperdagangkan oleh orang atau badan hukum guna memberikan pembeda dari jasa sejenis lainnya, dan (c) Merek kolektif ialah merek yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa berdasarkan sifat, atribut umum,

⁸ Asuan, "Pendaftaran Hak Atas Merk," 138.

⁹ Nadira Ramadhanty dan I. Wayan Wiryan, "Akibat Hukum Tidak Didaftarkannya Merek Dagang Produk Kue Kering Toko 'MADAME PATISSERIE,'" *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 6 (18 Juli 2019): 13, <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i06>.

¹⁰ Agung Sujatmiko, *Perjanjian Lisensi Merek* (Pasuruan: CV Qiara Media, 2020), 3.

¹¹ Irene Andralusia Juliana Simanjuntak, "Peran Pertanggungjawaban Notaris atas Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (30 Maret 2022): 95, <https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.861>.

dan kualitasnya. Merek digunakan oleh beberapa individu atau badan hukum.

Pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual seseorang, hal ini tidak luput dari dampak negatif terhadap merek seperti persaingan usaha tidak sehat, pemalsuan atau penggunaan merek tanpa hak khususnya. Untuk menghindari peniruan merek, maka dibutuhkan tahapan supaya sebuah merek bisa digunakan individu lainnya dengan aman. Mengingat hak merek memiliki sifat khusus (*exclusive*) yang diberikan negara kepada pemegangnya untuk membedakan barang dan/atau jasa dalam perdagangan.¹²

Orang lain tidak diperbolehkan menggunakan hak merek yang bersifat khusus tersebut tanpa izin dari pemilik merek. Apabila terdapat individu yang memakai hak khusus namun tidak ada perizinan dari pemilik merek, maka hal itu mengakibatkan pelanggaran yang dapat diberikan sanksi hukum.

Bagian dari cara untuk menggunakan hak merek yang memiliki sifat yang spesifik yakni melalui pengalihan perjanjian lisensi merek. Lisensi diartikan sebagai, “*a personal privilege to do some particular act or series of acts.*” Artinya, suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian perbuatan

yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk perizinan.¹³ Suatu lisensi yang diberikan oleh pemilik merek (*licensor*) terhadap penerima lisensi (*licensee*) menyebabkan pemberian merek tersebut memiliki sifat yang legal serta dapat dipertanggungjawaban secara yuridis.

Pemberian lisensi dituangkan dalam bentuk perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi dapat memberikan perlindungan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian.¹⁴ Merek dagang dapat dimohonkan dan dimiliki oleh orang atau badan hukum. Merek yang sudah terdaftar, dapat dialihkan ke pihak lain. Hal ini berbeda dengan lisensi sebab merek yang dialihkan mengakibatkan pemilik merek melepaskan haknya kepada pihak lain.

Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak atas merek dapat beralih sesuai dengan ketentuan kepada pihak lain dengan cara waris, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian atau alasan sebab lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Merek dapat dialihkan oleh siapapun dan kepada siapapun.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengalihan hak atas

¹² Agung Sujatmiko, “Lisensi Merek Mendukung Persaingan Usaha,” *Jurnal Hukum PRO JUSTITIA* 28, no. 2 (2010): 113, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1056>.

¹³ Sri Sulastris & Nur Hidayat, “Aspek Hukum Perjanjian Lisensi terhadap Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016,” *Jurnal Yustitia* 23, no. 1 (27 Juni 2022): 16, <https://doi.org/10.53712/yustitia.v23i1.1535>.

¹⁴ Sulasno Sulasno, “Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia,” *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 355–56, <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.815>.

merek dapat dilakukan melalui perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji untuk melakukan suatu hal yang menimbulkan perikatan antara para pihak yang membuatnya.

Salah satu cara pengalihan merek yaitu melalui perjanjian dengan cara jual beli, yang dituangkan dalam perjanjian jual beli pengalihan hak atas merek. Contohnya seperti pengalihan merek "Blue Band" milik Unilever Indonesia yang dijual oleh pemiliknya kepada KKR (Kohlberg Kravis Roberts) atau perusahaan ekuitas swasta asal Amerika Serikat,¹⁵ sehingga KKR dapat menjual margarin dengan menggunakan merek "Blue Band".

Hak atas merek tidak hilang sebab pengalihan dilakukan melalui ketentuan yang sudah ditetapkan atas perbuatan hukum pengalihan hak atas merek. Setelah selesainya perbuatan hukum pengalihan hak atas merek, maka penerima merek harus mengajukan permohonan pencatatan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Merek bersifat eksklusif, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan dari pemilik merek. Berdasarkan pengertian merek tersebut, dapat

diketahui bahwa eksistensi merek akan selalu ditemukan sebab merupakan identitas atau tanda pengenal suatu produk yang diperdagangkan. Merek memiliki peran sebagai pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lain, khususnya pada produk sejenis.¹⁶ Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu: pelaksanaan pengalihan perjanjian lisensi merek melalui jual beli dan wewenang notaris dalam pengalihan perjanjian lisensi merek melalui jual beli.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu tentunya memiliki perbedaan dan nilai kebaruan. Salah satunya jurnal dengan judul "Peran Pertanggungjawaban Notaris atas Pengalihan perjanjian lisensi merek di Indonesia" yang dibuat oleh Irene Simanjuntak mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu membahas pengalihan perjanjian lisensi merek melalui jual beli dan wewenang notaris dalam pengalihan perjanjian lisensi merek melalui jual beli. Sedangkan pada penelitian terdahulu membahas perjanjian lisensi merek di Indonesia dalam perspektif undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan peran pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan perjanjian lisensi merek.

¹⁵ Donald Banjarnahold, "Sah! Unilever Jual Blue Band Dkk Senilai Rp 2,92 T," CNBC Indonesia, 21 Juni 2018, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180621164412-17-19941/sah-unilever-jual-blue-band-dkk-senilai-rp-292-t>.

¹⁶ Banjarnahold.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum (*legal research*) ini yaitu yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal,¹⁷ berupa studi literatur yang dilakukan dengan maksud menganalisis aturan atau norma hukum yang bersifat formal, seperti kepustakaan dan undang-undang dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*),¹⁹ karena akan membahas berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan topik pembahasan dalam penelitian.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta ketentuan perundang-undangan yang lain.

Sumber bahan hukum sekunder berupa buku teks dan jurnal hukum mengenai topik terkait pembahasan yang relevan dengan penelitian ini. Sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis secara deskriptif analitis untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam penelitian ini dan selanjutnya ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

PEMBAHASAN

Pengalihan Perjanjian Lisensi Merek Melalui Jual Beli

Lisensi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ialah perjanjian tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan atau ciptaan yang memiliki hak terkait dengan syarat tertentu.²¹ Perjanjian Lisensi harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,

¹⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 4.

¹⁸ Amiruddin Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 9 ed. (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 118.

¹⁹ Amiruddin dan Asikin, 130.

²⁰ Amiruddin dan Asikin, 132.

²¹ Irawati Irawati dan Lailatussafa'ah Indrasrani, "Implikasi Perubahan Status Penerima Lisensi Terhadap Perjanjian Lisensi Hak Cipta Pada Organisasi KBSBSI," *LAW REFORM* 14, no. 2 (28 September 2018): 164, <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20864>.

yang menjelaskan mengenai batasan, hak dan kewajiban pemberi lisensi dan penerima lisensi, serta persyaratan lain yang diperlukan oleh para pihak.

Perjanjian lisensi harus dibuat dengan permohonan yang dibuat oleh calon penerima lisensi kepada pemilik merek, yang merupakan pemberi lisensi. Permohonan ini merupakan upaya dalam mendapatkan izin dari pemberi lisensi untuk menggunakan merek miliknya. Apabila di kemudian hari tercapai kesepakatan antara pemilik dan penerima lisensi dalam bentuk perjanjian lisensi merek maka, hal tersebut dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi penerima lisensi dalam menggunakan merek pemilik lisensi tersebut.

Adanya dasar yang kuat tidak hanya memberikan jaminan hukum bagi penerima lisensi untuk memakai mereknya saja, tetapi juga menjadi suatu perlindungan sekaligus pengontrol bahwa merek miliknya digunakan oleh penerima lisensi sesuai izin yang telah diberi sebelumnya. Lisensi berperan membantu pemilik merek dagang mengkomersialkan produknya berdasarkan perjanjian.²²

Berkembangnya kategori lisensi meningkat melalui terdapatnya lisensi eksklusif serta non-eksklusif. Lisensi eksklusif yaitu memberi izin terkait penggunaan atas karya hanya diberikan untuk satu pihak dengan jangka waktu tertentu.²³ Sedangkan lisensi non-eksklusif memperbolehkan lebih dari satu orang untuk memakai hak merek dan pemilik masih dapat menggunakan hak merek itu sendiri.²⁴ Jangka waktu yang disepakati biasanya lebih singkat daripada jangka waktu perlindungan hak merek itu sendiri.

Pemberian lisensi termasuk perjanjian konsensualisme yang berdasarkan pada Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), yaitu mengikat kedua belah pihak dan memberi kebebasan pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian, baik tertulis maupun lisan, dengan adanya kesepakatan bersama dan itikad baik atas perjanjian tersebut.²⁵

Perjanjian lisensi merupakan bentuk perlindungan hukum preventif untuk mencegah perselisihan tentang pelanggaran

²² Milyardi Milyardi, "Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Penerima Lisensi Merek Dagang Dari Pelanggaran Lisensi Di Indonesia," *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022): 261, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13988>.

²³ Nikita Cinthya Mangulu, "Hak Pemegang Paten Memberikan Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten," *LEX PRIVATUM* 6, no. 8 (2018): 204, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/22875>.

²⁴ Putu Ayu Ira Kusuma Wardani dan Ida Ayu Sukihana, "Pengaturan Bentuk Dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 7 (22 Mei 2021): 1229, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p13>.

²⁵ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 116, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318>.

merek dagang terkenal.²⁶ Perjanjian lisensi menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual dilarang memuat ketentuan yang dapat, (a) Merugikan perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia; (b) Memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi; (c) Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; dan/atau (d) Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam catatan pengalihan perjanjian lisensi merek, jika pemberi lisensi dan/atau penerima lisensi adalah warga negara asing atau berdomisili di luar negeri, dapat memberikan kuasa kepada salah satu pihak dalam perjanjian atau konsultan kekayaan intelektual. Hal ini didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan kemudahan dalam pembuktian jika terjadi perselisihan di kemudian hari dan sebagai perlindungan hak para pihak yang terikat dalam perjanjian. Perlindungan perjanjian lisensi diharapkan dapat memberikan bantuan dan dorongan kepada masyarakat dalam eksplorasi kekayaan intelektual.

Perjanjian lisensi yang dicatat dalam daftar umum merek dan diberitahukan dalam berita resmi sampai dengan berakhirnya masa berlakunya. Jika perjanjian lisensi diperbarui, pemberi lisensi dan/atau penerima lisensi dapat mengajukan pendaftaran/pencatatan ulang.

Perjanjian lisensi merek dapat dialihkan karena beberapa hal menurut ketentuan undang-undang, salah satunya melalui perjanjian jual beli. Jual beli yaitu transaksi suatu barang yang memiliki nilai dimana salah satu pihak selaku penjual yang menjual barang dan pihak lain selaku pembeli yang membeli barang tersebut sesuai harga yang disepakati. Singkatnya, jual beli adalah transaksi antara penjual (pelaku usaha) dan pembeli (konsumen).²⁷

Pengertian di atas selaras dengan Pasal 1457 KUHPdt yang menegaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Jual beli sebagai suatu perjanjian diatur dalam KUHPdt, sehingga syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian jual beli tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, suatu perjanjian diperlukan empat

²⁶ Ni Made Trisna Dewi, "Perlindungan Hukum Hak Merek Dalam Persaingan Pasar Bebas Di Indonesia," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (20 Agustus 2021): 401, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38092>.

²⁷ Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, dan Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (25 Juli 2021): 14, <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.

syarat, (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal.²⁸

Pengalihan perjanjian lisensi merek melalui jual beli harus memenuhi keseluruhan syarat-syarat sah nya perjanjian. Hak merek sebagai hak kebendaan tidak berwujud juga dapat beralih atau dialihkan. Hal ini menjadi bukti bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kebendaan. Sebagai objek yang tidak berwujud, merek harus diberikan perlindungan sebagaimana hak-hak pribadi pemakainya.

Wujud perlindungan hukum terhadap hak pribadi tersebut adalah pengakuan adanya hak milik oleh undang-undang, yaitu hak milik atas benda berwujud atau hak milik atas benda tidak berwujud, seperti hak merek. Salah satu bentuk pengakuan hak kebendaan yang sempurna ialah diperkenalkannya oleh undang-undang hak atas merek tersebut beralih atau dialihkan oleh pemilik.²⁹

Berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa merek sebagai hak milik dapat beralih atau

dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian; atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.³⁰

Jika pengalihan merek dilakukan dengan cara pewarisan, wasiat, dan hibah, maka ketentuan yang berkaitan dengan ketiga cara tersebut di Indonesia masih bersifat pluralisme.³¹ Belum ada hukum yang mengatur tentang pewarisan, hibah dan wasiat secara unifikasi karena setiap golongan penduduk di Indonesia ada yang tunduk pada hukum perdata, hukum islam dan hukum adat.

Berkenaan dengan pengalihan perjanjian merek yang menganut asas kebebasan berkontrak, maka hal tersebut harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdt tentang syarat-syarat sah nya, Pasal 1319 KUHPdt tentang syarat-syarat umum lainnya dan sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan Pasal 41 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa permohonan pengalihan hak atas merek harus

²⁸ Inawati Inawati, "Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah," *Recital Review* 5, no. 1 (16 Januari 2023): 140, <https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.23047>.

²⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, 1 ed. (Bandung: Alumni, 1983), 43.

³⁰ Abdul Fatah Bima R. Waworuntu, "Pengalihan Hak Merek Berdasarkan Perjanjian (Tinjauan Menurut Hukum Merek Indonesia)," *LEX PRIVATUM* 10, no. 1 (17 Januari 2022): 98, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/38072>.

³¹ Ramadhio Adi Prasetyo Ramadhio, "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata," *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 5, no. 1 (1 Februari 2023): 75.

disertai dengan dokumen pendukung. Jika pengalihan merek didasarkan pada pewarisan, wasiat dan hibah, maka hal yang harus diperhatikan adalah dokumen mengenai pengalihan yang dikaitkan dengan pelepasan hak tersebut harus dipertimbangkan dengan opsi atas kaidah dan akibat hukum yang timbul akibat sifat kaidah hukum yang pluralisme.

Sementara itu, terkait pengalihan karena sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka dokumen yang dimaksud ialah sertifikat dan bukti pendukung lain kepemilikan hak tersebut. Penetapan bahwa akibat hukum baru akan berlaku setelah pencatatan suatu pengalihan hak merek dicatat pada daftar umum merek untuk memudahkan pengawasan dan memberikan kepastian hukum.

Merek yang terdaftar berfungsi sebagai tanda pengenal atau pembeda suatu merek dari produksi milik orang lain dan alat promosi untuk memperkenalkan merek tersebut.³² Peniruan terhadap merek yang mengakibatkan kerusakan terhadap citra merek bagi pelaku usaha, mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap merek.

Pemerintah telah melakukan upaya pemberian perlindungan yang dimaksud dengan mengeluarkan peraturan diantaranya

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bagian Keempat tentang Merek.

Pendaftaran suatu merek terdapat 2 stelsel yaitu stelsel deklaratif (*first to invent*) dan konstitutif (*first to file*). Stelsel deklaratif (*first to invent*), yakni sistem pasif dimana pemilik atau pemakai pertama sebagai pemilik merek tersebut. Stelsel deklaratif tidak menyelidiki pemegang asli terhadap hak tersebut, namun pihak yang berhak memiliki dan mendapatkan perlindungan hukum atas merek tersebut adalah pemakai atau pemilik merek pertama kali (*first to use*).

Sedangkan *stelsel konstitutif* (*first to file*), yakni pencatatan merek hanya diperuntukkan bagi pihak yang memohonkan pencatatan merek lebih dulu dan negara tidak menerima merek yang mempunyai kesamaan dengan permohonan merek yang sejenis atau telah dimohonkan sebelumnya, sehingga pencatatan merek menjadi syarat mutlak untuk memperoleh perlindungan dan

³² "Merek," Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diakses 4 Mei 2023, <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>.

kepastian hukum.³³ Merek menganut asas teritorial, artinya bahwa perlindungan merek hanya berlaku di negara tempat permintaan merek diajukan dan diberikan. Di bawah sistem ini, pendaftar diakui sebagai pemegang hak, dan tidak ada yang dapat menggunakan merek terdaftar.

Sesudah ditandatanganinya permohonan merek, pemohon atau konsultan HKI selaku kuasa secara elektronik maupun non-elektronik mengajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sesuai ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan mencantumkan (a) Tanggal, bulan dan tahun permohonan; (b) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon; (c) Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa; (d) Warna apabila merek yang diajukan pendaftaran menggunakan unsur warna; (e) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan (f) Kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Pemohon pada saat diajukannya permohonan pencatatan merek wajib memperhatikan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengesahan

Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services For the Purposes of the Registration of Marks (Persetujuan *Nice* Mengenai Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa Untuk Tujuan Pencatatan Merek) dan juga memperhatikan 45 kelas klasifikasi merek yang tercantum dalam *Nice Classification-12th Edition, Version 2023*.

Suatu merek dapat dipindahtangankan ke pihak lain dengan cara pewarisan kepada ahli waris apabila dinyatakan dalam surat wasiat, hibah, perjanjian, wakaf atau alasan lain yang diperbolehkan dalam peraturan yang berlaku sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.³⁴ Pengalihan hak dapat berupa pengalihan hak merek yang layak secara ekonomi dan dapat diperdagangkan.

Lisensi dari hak kekayaan intelektual seperti paten, merek, dan hak cipta dan sebagainya merupakan suatu cara biasa yang dilakukan guna meningkatkan nilai tambah dalam menciptakan peluang bisnis yang lebih luas pada pasar luar negeri.

Wewenang Notaris Dalam Pengalihan Perjanjian Lisensi Merek

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

³³ Devira Andriani, Gunardi Lie, dan Moody Rizqy Syailendra, "Perlindungan Hukum Atas Persamaan Merek Goto Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (17 Mei 2023): 2799, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.634>.

³⁴ Rifzki Dhiah Pramurti, "Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat," *Notarius* 11, no. 1 (11 Mei 2018): 131, <https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23131>.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menerangkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik dan mempunyai wewenang lain yang disebutkan dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lain.³⁵

Kekuasaan lain yang diberikan kepada notaris secara normatif disebutkan secara tegas dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN adalah membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.³⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 15 angka (1) UUJN, notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk melakukan akta autentik dan mempunyai wewenang lain berdasarkan undang-undang lain, maksud undang-undang lain khususnya adalah agar kewenangan notaris diberikan

oleh undang-undang di bidang kekayaan intelektual dalam perjanjian pengalihan berdasarkan akta notariil.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, notaris belum dapat melaksanakannya secara optimal karena adanya ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan peraturan pelaksanaan yang tidak memberikan syarat dengan tegas akta notarial dilampirkan atau diunduh pada saat pengalihan hak, baik secara elektronik maupun tidak.³⁷

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa suatu hak dapat berpindah dan dialihkan dengan cara: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, berbagai cara pengalihan kekayaan intelektual dapat dilakukan, salah satunya dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian yang tertulis di sini pada umumnya dapat diartikan dengan cara dibawah tangan atau dengan akta notarial.³⁸

Pengalihan hak atas merek diperlukan akta notarial dalam hal mengajukan permohonan pengalihan hak. Apabila terjadi pengalihan hak, merek harus didaftarkan.

³⁵ Annalisa Y dan Elmadiantini Elmadiantini, "Akta Notariil: Kewenangan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual," *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 1 (28 Maret 2019): 53, <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i1.87>.

³⁶ Y dan Elmadiantini, 53.

³⁷ Y dan Elmadiantini, 53.

³⁸ Y dan Elmadiantini, 54.

Pengalihan hak memerlukan akta notaris untuk menjamin kepastian hukum antara para pihak dalam kontrak dan merupakan alat pembuktian yang sempurna.³⁹ Hak atas merek tidak mengacu pada ketentuan secara umum dalam KUHPd tentang benda bergerak tidak berwujud. Oleh karena itu, hak atas merek disebut sebagai hak atas benda bergerak yang terdaftar.⁴⁰ Pengalihan lisensi merek wajib didaftarkan dalam daftar umum merek.⁴¹

Pengalihan hak atas merek dilakukan melalui perjanjian dalam bentuk akta notaris.⁴² Perjanjian tersebut diaktakan oleh notaris dalam bentuk akta autentik yang merupakan wewenang notaris. Pasal 1868 KUHPd menjelaskan bahwa alat pembuktian adalah suatu perbuatan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh atau di hadapan pejabat negara yang mempunyai wewenang untuk itu di tempat di mana perbuatan itu dilakukan.

Akta notarial merupakan sertifikat keaslian yang dapat ditegakkan secara hukum juga sebagai alat pembuktian yang sempurna.⁴³ Akta autentik ataupun akta di

bawah tangan dapat digunakan sebagai sarana pengalihan hak atas merek, dengan catatan bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan apabila dilakukan di hadapan notaris, maka wajib telah memenuhi persyaratan hukum perjanjian.

Tata cara pengalihan hak atas merek terdaftar diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis guna memberi kepastian hukum dan perlindungan atas merek terdaftar yang telah dialihkan oleh pemilik merek kepada pihak lain. Oleh sebab itu, pengalihan hak atas merek terdaftar wajib untuk dimohonkan pencatatan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disertai dengan dokumen pendukung. Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatatkan wajib diumumkan pada berita resmi merek.

Notaris berperan penting dalam masyarakat karena selain sebagai pemberi bantuan hukum dalam pembuatan perjanjian, juga membantu menciptakan kepastian dan

³⁹ Kanti Rahayu, Kus Rizkianto, dan Mukhidin Mukhidin, "Peran Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar," *Kosmik Hukum* 22, no. 2 (30 Mei 2022): 130, <http://dx.doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i2.13483>.

⁴⁰ Septi Indrawati, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Sertifikat Merek Sebagai Jaminan Dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan," *Amnesti Jurnal Hukum* 3, no. 1 (23 Februari 2021): 4, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.889>.

⁴¹ Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (17 Februari 2021): 64, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>.

⁴² Annalisa Yahanan, Debbie Aprodette, dan Elmandiantini, "Model Akta Notaris Yang Melindungi Para Pihak Dalam Perjanjian Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman (PVT)," *Recital Review* 2, no. 1 (31 Januari 2020): 16.

⁴³ Dendik Surya Wardana, Iswi Hariyani, dan Dodik Prihatin An, "Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Outentik Yang Dilakukan Secara Electronic Dalam Pembuktian Di Pengadilan," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 2 (15 Desember 2021): 18, <https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.24088>.

perlindungan hukum bagi masyarakat, yaitu dengan dibuatkannya akta otentik di hadapannya yang berfungsi sebagai alat bukti berkekuatan hukum tetap, sebab dibuat oleh pejabat yang memiliki wewenang menurut undang-undang.⁴⁴ Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN.⁴⁵

Apabila pemilik merek menghendaki pengalihan perjanjian lisensi merek secara tertulis sebagai bentuk kepastian, maka akta notariil yang dibuat di hadapan notaris merupakan hal penting yang harus dimiliki. Akta notariil mengikat para pihak dalam perjanjian, sehingga apabila terjadi perselisihan, terdapat alat bukti yang berkekuatan hukum tetap. Akta notariil berdasarkan Pasal 1868 KUHPd dimaknai sebagai dokumen otentik yang ditetapkan oleh undang-undang dan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris.⁴⁶ Akta autentik memiliki fungsi sebagai bukti baik bagi para pihak, maupun bagi pihak ketiga diluar kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.⁴⁷

Adanya suatu akta autentik dalam suatu perjanjian pengalihan hak dan lisensi dengan jelas menyatakan hak dan kewajiban para pihak dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak karena apabila terjadi permasalahan maka, akta tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam menyelesaikan suatu permasalahan.⁴⁸

Apabila notaris terbukti bersalah, maka akta tersebut berubah menjadi akta di bawah tangan ataupun batal demi hukum. Akta autentik dapat berubah menjadi akta di bawah tangan karena terdegradasi akibat dari akta autentik tersebut dibuat tidak sesuai dengan dan bertentangan serta melanggar ketentuan yang diatur dalam UUJN.⁴⁹

Pengalihan perjanjian lisensi merek merupakan perizinan yang diberikan oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang didasarkan pada pemberian hak, sehingga untuk menggunakan merek secara keseluruhan ataupun sebagian harus

⁴⁴ Frisca Deviyanti Sitorus, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek Di Indonesia," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 16, no. 1 (19 Oktober 2019): 199–200, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/3474>.

⁴⁵ Desela Sahara Annisa Rangkuti dan Fully Handayani Ridwan, "Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 5 (8 Mei 2022): 1207, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p19>.

⁴⁶ Sambodo Sriadi Pinilih, Estrin Handayani, dan Elza Shelviana, "Peningkatan Kesehatan Jiwa Melalui Peran Kader Menuju Kelurahan Siaga Sehat Jiwa," *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal* 3, no. 2 (Juli 2020): 440, <https://doi.org/10.33330/jurdimas.v3i2.616>.

⁴⁷ Rahayu, Rizkiyanto, dan Mukhidin, "Peran Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar," 128.

⁴⁸ Herdy Ryzkyta Ferdiana, Muhamad Amirulloh, dan Kilkoda Agus Saleh, "Urgensi Akta Notaris Dalam Perjanjian Pengalihan Lisensi Rahasia Dagang Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Para Pihak," *JURNAL LITIGASI (e-Journal)* 22, no. 1 (26 April 2021): 126, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.3883>.

⁴⁹ Selamat Lumban Gaol, "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara," *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 8, no. 2 (27 November 2018): 92, <https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.257>.

dilakukan berdasarkan jangka waktu serta ketentuan yang telah ditetapkan.⁵⁰

KESIMPULAN

Pengalihan perjanjian lisensi merek melalui jual beli menganut asas kebebasan berkontrak, maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan syarat-syarat umum lain berdasarkan Pasal 1319 KUHPd serta alasan-alasan lain yang dibuktikan dengan Pasal 40 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Notaris memiliki wewenang dalam pengalihan perjanjian lisensi merek melalui jual beli karena dengan akta notaris yang sudah dicatatkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual maka mempunyai nilai pembuktian sempurna dan berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 9 ed. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Andriani, Devira, Gunardi Lie, dan Moody Rizqy Syailendra. “Perlindungan Hukum Atas Persamaan Merek Goto Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (17 Mei 2023): 2798–2805. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.634>.
- Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, dan Panji Adam. “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (25 Juli 2021): 12–18. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.

- Asuan, Asuan. “Pendaftaran Hak Atas Merk.” *Solusi* 20, no. 1 (1 Januari 2022): 135–60. <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.533>.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. 1 ed. Bandung: Alumni, 1983.
- Banjarnahold, Donald. “Sah! Unilever Jual Blue Band Dkk Senilai Rp 2,92 T.” *CNBC Indonesia*, 21 Juni 2018. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180621164412-17-19941/sah-unilever-jual-blue-band-dkk-senilai-rp-292-t>.
- Dewi, Ni Made Trisna. “Perlindungan Hukum Hak Merek Dalam Persaingan Pasar Bebas Di Indonesia.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (20 Agustus 2021): 397–404. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38092>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “Merek.” Diakses 4 Mei 2023. <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>.
- Disemadi, Hari Sutra, dan Cindy Kang. “Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (17 Februari 2021): 54–71. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>.
- Djumhana, Muhammad, dan Romli Atmasasmita. *Hak Milik Intelektual*. 4 ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Febiyanti, Gusti Ayu Mirah Aena, Ni Luh Mahendrawati, dan Ni Made Puspasutari Ujjianti. “Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual.” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 3 (2019): 289–93. <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.2019.289-293>.
- Ferdiana, Herdy Ryzkyta, Muhamad Amirulloh, dan Kilkoda Agus Saleh. “Urgensi Akta Notaris Dalam

⁵⁰ Gusti Ayu Mirah Aena Febiyanti, Ni Luh Mahendrawati, dan Ni Made Puspasutari Ujjianti, “Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 3 (2019): 291, <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.2019.289-293>.

- Perjanjian Pengalihan Lisensi Rahasia Dagang Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Para Pihak.” *JURNAL LITIGASI (e-Journal)* 22, no. 1 (26 April 2021): 111–32. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.3883>.
- Gaol, Selamat Lumban. “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara.” *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 8, no. 2 (27 November 2018): 91–109. <https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.257>.
- Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Hidayat, Sri Sulastri & Nur. “Aspek Hukum Perjanjian Lisensi terhadap Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.” *Jurnal Yustitia* 23, no. 1 (27 Juni 2022): 14–31. <https://doi.org/10.53712/yustitia.v23i1.1535>.
- Inawati, Inawati. “Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah.” *Recital Review* 5, no. 1 (16 Januari 2023): 135–50. <https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.23047>.
- Indrawati, Septi. “Tinjauan Yuridis Penggunaan Sertifikat Merek Sebagai Jaminan Dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan.” *Amnesti Jurnal Hukum* 3, no. 1 (23 Februari 2021): 1–14. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.889>.
- Irawati, Irawati, dan Lailatussafa’ah Indrasrani. “Implikasi Perubahan Status Penerima Lisensi Terhadap Perjanjian Lisensi Hak Cipta Pada Organisasi KBSBSI.” *LAW REFORM* 14, no. 2 (28 September 2018): 162–75. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20864>.
- Johny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Mahfuz, Abdul Latif. “Problematik Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia.” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (12 Juli 2020): 47–59. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2592>.
- Mangulu, Nikita Cinthya. “Hak Pemegang Paten Memberikan Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.” *LEX PRIVATUM* 6, no. 8 (2018): 203–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/22875>.
- Maulana, Insan Budi. *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2020.
- Milyardi, Milyardi. “Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Penerima Lisensi Merek Dagang Dari Pelanggaran Lisensi Di Indonesia.” *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022): 259–67. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13988>.
- Pinilih, Sambodo Sriadi, Estrin Handayani, dan Elza Shelviana. “Peningkatan Kesehatan Jiwa Melalui Peran Kader Menuju Kelurahan Siaga Sehat Jiwa.” *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal* 3, no. 2 (Juli 2020): 115–22. <https://doi.org/10.33330/jurdimas.v3i2.616>.
- Pramurti, Rifzki Dhiah. “Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat.” *Notarius* 11, no. 1 (11 Mei 2018): 130–40. <https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23131>.
- Rahayu, Kanti, Kus Rizkianto, dan Mukhidin Mukhidin. “Peran Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar.” *Kosmik Hukum* 22, no. 2 (30 Mei 2022): 123–31. <http://dx.doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i2.13483>.
- Ramadhanty, Nadira, dan I. Wayan Wiryawan. “Akibat Hukum Tidak Didaftarkan Merek Dagang Produk Kue Kering Toko ‘MADAME PATISSERIE.’” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 6 (18 Juli 2019): 1–14. <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i06>.
- Ramadhio, Ramadhio Adi Prasetyo. “Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)

- Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata.” *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 5, no. 1 (1 Februari 2023): 58–75.
- Rangkuti, Desela Sahra Annisa, dan Fully Handayani Ridwan. “Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 5 (8 Mei 2022): 1207–21. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p19>.
- Simanjuntak, Irene Andralusia Juliana. “Peran Pertanggungjawaban Notaris atas Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (30 Maret 2022): 94–105. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.861>.
- Sinaga, Niru Anita. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318>.
- Sitorus, Frisca Deviyanti. “Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek Di Indonesia.” *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 16, no. 1 (19 Oktober 2019): 190–204. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/3474>.
- Sujatmiko, Agung. “Lisensi Merek Mendukung Persaingan Usaha.” *Jurnal Hukum PRO JUSTITIA* 28, no. 2 (2010): 113–27. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1056>.
- . *Perjanjian Lisensi Merek*. Pasuruan: CV Qiara Media, 2020.
- . “Prinsip Hukum Kontrak Dalam Lisensi Merek.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20, no. 2 (2008): 251–66. <https://doi.org/10.22146/jmh.16299>.
- Sulasno, Sulasno. “Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia.” *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 352–79. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.815>.
- Syafrinaldi, Syafrinaldi, Fahmi, dan M. Abdi Almaksur. *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Wardana, Dendik Surya, Iswi Hariyani, dan Dodik Prihatin An. “Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Outentik Yang Dilakukan Secara Electronic Dalam Pembuktian Di Pengadilan.” *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 2 (15 Desember 2021): 14–26. <https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.24088>
- Wardani, Putu Ayu Ira Kusuma, dan Ida Ayu Sukihana. “Pengaturan Bentuk Dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 7 (22 Mei 2021): 1224–34. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p13>.
- Waworuntu, Abdul Fatah Bima R. “Pengalihan Hak Merek Berdasarkan Perjanjian (Tinjauan Menurut Hukum Merek Indonesia).” *LEX PRIVATUM* 10, no. 1 (17 Januari 2022): 90–99. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/38072>.
- Y, Annalisa, dan Elmandiantini Elmandiantini. “Akta Notaril: Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual.” *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 1 (28 Maret 2019): 51–63. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i1.87>.
- Yahanan, Annalisa, Debbie Aprodette, dan Elmandiantini. “Model Akta Notaris Yang Melindungi Para Pihak Dalam Perjanjian Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman (PVT).” *Recital Review* 2, no. 1 (31 Januari 2020): 14–25.